



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2021

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Berita Acara Nomor: 72/BAST/XIX.PAL/05/2021, tanggal 28 Mei 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 113).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Barat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.449.011.596.895,94
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 1.442.474.017.840,80</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 6.537.579.055,14
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 95.493.771.371,23
2. Pengeluaran	<u>Rp 4.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 90.993.771.371,23

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp9.870.657.852,06) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.458.882.254.748,00
 - b. Realisasi Rp 1.449.011.596.895,94
Selisih lebih/(kurang) (Rp 9.870.657.852,06)
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp89.854.894.907,20) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 1.532.328.912.748,00
 - b. Realisasi Rp 1.442.474.017.840,80
Selisih lebih/(kurang) (Rp 89.854.894.907,20)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp79.984.237.055,14 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 73.446.658.000,00)
 - b. Realisasi Rp 6.537.579.055,14
Selisih lebih/(kurang) Rp 79.984.237.055,14
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp14.547.113.371,23 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 80.946.658.000,00
 - b. Realisasi Rp 95.493.771.371,23
Selisih lebih/(kurang) Rp 14.547.113.371,23
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp3.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 7.500.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 4.500.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp 3.000.000.000,00)
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp17.547.113.371,23 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 73.446.658.000,00
 - b. Realisasi Rp 90.993.771.371,23
Selisih lebih/(kurang) Rp 17.547.113.371,23

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 59.479.771.371,23
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp 59.479.771.371,23)
- c. SiLPA/SiKPA Rp 97.590.424.926,37
- d. Lain-lain (Rp 59.074.500,00)
- e. Saldo Anggaran Lebih akhir Rp 97.531.350.426,37

Pasal 6

Neraca per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 3.085.962.251.752,52
b. Jumlah Kewajiban	<u>(Rp 147.903.816.749,95)</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.938.058.435.002,57

Pasal 7

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp 1.535.448.527.918,09
b. Beban	<u>(Rp 1.280.723.248.945,70)</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Operasi	Rp 254.725.278.972,39
c. Surplus Non Operasional	Rp 1.258.076.353,36
d. Defisit Non Operasional	<u>(Rp 5.184.302.292,51)</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	<u>(Rp 3.926.225.939,15)</u>
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 250.799.053.033,24
e. Pos Luar Biasa	<u>(Rp 733.667.268,00)</u>
Surplus/(Defisit)-LO	Rp 250.065.385.765,24

Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020	Rp 59.479.771.871,23
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 383.167.361.092,91
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	<u>(Rp 381.070.782.037,77)</u>
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp 36.014.000.000,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 74.000,00
f. Kenaikan (Penurunan) Kas Selama Satu Periode	Rp 38.110.653.055,14
g. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2020	Rp 97.590.424.926,37 terdiri dari:
1) Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda	Rp 44.461.969.610,80
2) Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Rp 32.154.484.809,80
3) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020	Rp 7.835.000,00
4) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020	Rp 3.367.123,00
5) Saldo Kas Akhir JKN Per 31 Desember 2020	Rp 388.439.034,00
6) Saldo Kas Akhir BLUD Per 31 Desember 2020	Rp 18.962.379.039,12
7) Saldo Kas Akhir BOS	

Per 31 Desember 2020 Rp 1.611.950.309,65

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Ekuitas	Rp 2.686.753.574.941,88
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp 250.065.385.765,24
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>Rp 1.239.474.295,45</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 2.938.058.435.002,57

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanjadan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XXI : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- Lampiran XXII : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini;
- b. Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 3**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bentuk kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka disusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 118